

**PEMANFAATAN ASET DESA DALAM MENINGKATKAN
SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA
TENGAH KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
ICHLASUL AMAL
NIM. 170802117**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ichlasul Amal
NIM : 170802117
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 09 Agustus 1998
Alamat : Desa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2022

Yang menyatakan



Ichlasul Amal
Ichlasul Amal
NIM. 170802117

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMANFAATAN ASET DESA DALAM MENINGKATKAN
SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA
TENGAH KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada rogram Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ICHLASUL AMAL


NIM. 170802117

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.,
NIDN. 2019119001

**PEMANFAATAN ASET DESA DALAM MENINGKATKAN
SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA
TENGAH KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemertintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Sekretaris,


Zaki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.,
NIDN. 2019119001

Penguji I,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001


Penguji II,


Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan lainnya yang sah. Desa Tengah adalah salah satu desa yang memiliki aset terbesar di wilayah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Aset Desa Tengah merupakan bentuk kemandirin desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan terutama dalam pengelolaan aset desa. Tujuan pemanfaatan aset desa adalah untuk mengoptimalkan dayaguna aset desa sehingga dapat memberikan kontribusi pada sumber pendapatan desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tengah dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemanfaatan aset desa suda dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak pada pendapatan asli desa kemudian dalam proses pemanfaatan aset desa juga terdapat kendala yaitu penunggakan pembayaran oleh pihak pengelola aset desa. Selain itu terdapat faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa di Desa Tengah yaitu keterbatasan anggaran dalam pengelolaan aset desa dan tidak adanya target dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Kata Kunci : *Pemanfaatan Aset Desa, Aset Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes).*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik. Ada pun judul skripsi ini adalah: **“Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”**. Selanjutnya shalawat diiringi salam kepada Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Program Studi Strata-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Cut Zamharira, S.IP., M.AP, selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Dr. Mahmuddin, M.Si dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si., selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini

7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama masa perkuliahan dan juga kepada seluruh staff tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang turut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Keuchik, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Tuha Peut serta beberapa masyarakat Desa Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang saling bekerjasama dan saling membantu serta memberi masukan untuk penulis.
10. Dan teristimewa terimakasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menyertakan penulis dengan do`a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan selanjutnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak pengambil kebijakan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 7 Juni 2022
Yang menyatakan

Ichlasul Amal
NIM. 170802117


DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Penjelasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Teori Kebijakan	13
2.3 Teori Implementasi Kebijakan.....	16
2.4 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa	17
2.5 Konsep Pemerintahan Desa	20
2.6 Aset Desa	21
2.7 Konsep Pemanfaatan Aset Desa	24
2.8 Pendapatan Asli Desa (PADes)	31

2.9	Kerangka Pemikiran	34
BAB III	METODE PENELITIAN	35
3.1	Pendekatan Penelitian.....	35
3.2	Fokus Penelitian.....	36
3.3	Lokasi dan waktu Penelitian.....	37
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Informan Penelitian.....	37
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7	Teknik Analisis Data	39
BAB IV	DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	42
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Tengah	42
4.1.2	Keadaan Demografi Desa Tengah	43
4.1.3	Visi dan Misi Desa Tengah.....	48
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tengah	49
4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tengah	51
4.2.2	Faktor Penghambat Pemanfaatan Aset Desa di Desa Tengah	77
BAB V	PENUTUP	81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jenis Aset Produktif Desa Tengah	3
Tabel 1.2.	Kontribusi Pendapatan Aset Terhadap PADes	6
Tabel 3.1.	Fokus Penelitian.....	36
Tabel 3.2.	Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1.	Perkembangan Penduduk Desa Tengah.....	44
Tabel 4.2.	Sebaran Penduduk Berdasarkan Dusun	44
Tabel 4.3.	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tengah.....	45
Tabel 4.4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tengah	46
Tabel 4.5.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	47
Tabel 4.6.	Penduduk Miskin Desa Tengah	47
Tabel 4.7.	Infrastruktur Desa Tengah	48
Tabel 4.8.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tengah	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1.	Gambat Struktur Organisasi Pemerinthan Desa Tengah.....	49
Gambar 4.2.	Spanduk Informasi APBG Desa Tengah.....	54
Gambar 4.3.	Aset Desa Tengah Berupa Ruko dan Rumah.....	57
Gambar 4.4.	Aset Desa Berupa Teratak Desa dan Mesin Potong Rumput.....	64
Gambar 4.5.	Aset Desa Tengah Berupa Lahan Persawahan.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UII Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 Surat Penelitian
- Lampiran 4 Aset Desa Tengah
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk membentuk kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan lainnya yang sah. Salah satu dari hak otonomi desa adalah pemanfaatan aset desa. Kekayaan desa atau aset desa merupakan pendapatan atau penerimaan desa, kekayaan desa atau aset desa merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengembang kegiatan produktif masyarakat.¹

¹ Amin Pangestu (2018). "Analisis pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan di desa banjar panjang kecamatan kerumutan kabupaten pelawan". Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Diakses 20 Maret 2022

Selanjutnya kekayaan desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset desa. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan jenis aset desa adalah : (1) Kekayaan asli desa; Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; (2) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; (3) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; (4) Hasil kerjasama desa dan (5) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Di era sekarang ini, Desa dituntut agar mandiri dalam melaksanakan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak bergantung pada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya (Atmadja, etal, 2018).²

Desa Tengah merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil

² Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggiriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, L.G.P. Sri Ekajayanti, (2019). "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan". Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol 7, No 1, 2019, pp. 5-13 P-ISSN: 2354-6107 E-ISSN: 2549-2292. Diakses 20 Maret 2022

observasi awal peneliti Desa Tengah termasuk salah satu desa yang memiliki aset terbesar di sekitaran wilayah kecamatan Manggeng. Aset desa yang terdapat di Desa Tengah diantaranya tanah kas desa, bangunan, lapangan bola, sarana pendidikan, tanah wakaf dan lain sebagainya.³ Dalam hal pengelolaan aset desa, Pemerintah Desa menjalakkannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Dari sekian banyak aset desa tersebut tidak semua aset dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan desa melainkan ada beberapa aset produktif yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) khususnya pada aset tidak bergerak. Adapun pemanfaatan aset yang paling berperan dalam menunjang pendapatan Desa Tengah adalah pemanfaatan tanah kas desa dan bangunan desa. Berikut peneliti sajikan jenis aset Desa Tengah pada tabel aset di bawah ini:

Tabel 1.1.
Jenis Aset Produktif Desa Tengah

Aset Desa Tengah Kecamatan Manggeng			
No	Bentuk Aset	Lokasi	Jumlah/Luas
1	Sawah	Desa Tengah	4.95 M2
2	Sawah	Desa Blang Manggeng	1.677 M2
3	Sawah	Desa Blang Manggeng	6.660 M2
4	Sawah	Desa Paya	4.866 M2

³ Hasil Observasi awal peneliti

5	Sawah	Desa Tokoh I	5.016 M2
6	Sawah	Desa Tokoh II	2.185 M2
7	Sawah	Desa Pantan Makmur	1.725 M2
8	Rumah Desa	Desa Tengah	2 Unit
9	Ruko Desa	Desa Tengah	5 Unit

Sumber: Kantor Keuchik Desa Tengah 2022

Dari table 1.1. di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan aset desa yang berpotensi meningkatkan pendapatan desa adalah aset tidak bergerak yakni aset tanah dan bangunan. Adapun proses pemanfaatan yang dilakukan ialah melalui penyewaan, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai dan bangun serah guna. Pengelolaan aset desa sangat penting dilaksanakan karena menjadi salah satu sumber pendapatan yang berkontribusi besar pada pendapatan asli desa.

Pengelolaan aset desa pada dasarnya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam mengelola kekayaan milik desa, sehingga aset dan kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan semestinya dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakat desa.⁴ Kekayaan desa ini biasanya dapat berupa tanah kas desa, pasar desa, sumber mata air, bangunan. Pemanfaatan aset secara optimal dapat menghasilkan kas desa dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Keberadaan aset juga harus dilegalkan agar tidak

⁴ Noor Hayati, Enos Paselle & Santi Rande, (2019). "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser". Jurnal Administrasi Negara, vol 7 (3):2019. Diakses 2 Juni 2022

terjadi persoalan dikemudian hari. Keberadaan aset bisa dioptimalkan pemanfaatannya, melalui model sewa, jasa pinjam pakai, maupun kerjasama pemanfaatan serta bangun serah guna.⁵ Secara sederhana aset desa dimiliki oleh desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kepentingan masyarakat desa dan kesejahteraannya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa : Pemanfaatan Aset Desa adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pasal 11 menyebutkan bentuk pemanfaatan aset desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berupa: (a) Sewa; (b) Pinjam pakai; (c) Kerja sama pemanfaatan; (d) Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia. Berikut data pendapatan Desa Tengah dari pemanfaatan aset desa pada tabel di bawah ini:

⁵ Yerika Silviani N, Ni Luh Gede Erni Sulindawati & Anantawikrama Tungga Atmadia,(2017). "Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Desa (studi pada Desa di Kabupaten Tabanan)". Jurnal Mahasiswa Akutansi UNDIKSHA, vol 7 (1), 2017. Diakses 2 Juni 2022

Tabel 1.2.
Kontribusi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)
di Desa Tengah

No	Tahun	Luas	Pendapatan
1	2021	2,6 ha	Rp.31.000,000
2	2020	2,6 ha	Rp.31.000,000
3	2019	2,6 ha	Rp.31.000,000
4	2018	2,6 ha	Rp.23.000,000

Sumber : Kantor Keuchik Desa Tengah 2022

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 pendapatan dari aset desa sebesar Rp 23.000,000. Pendapatan tersebut berasal dari aset desa berupa 3 (tiga) ruko dengan biaya sewa per unit Rp 4.000.000, dan 2 (dua) rumah dengan biaya sewa per unit Rp 3.000.000, serta biaya kerjasama pemanfaatan lahan persawahan desa sebesar 5.000.000 pertahunnya. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan desa sebesar Rp. 8.000,000 hal ini disebabkan adanya penambahan aset desa berupa 2 (dua) unit ruko yang kemudian disewakan dengan harga Rp. 4.000,000 perunit.

Berdasarkan wawancara awal dengan Keuchik baru Desa Tengah. Peneliti mendapati informasi bahwa untuk mekanisme pemanfaatan aset desa di Desa Tengah sudah berjalan dengan baik seperti sewa aset dan kerjasama pemanfaatan aset namun disisi lain juga masih ada permasalahan seperti adanya penunggakan pembayaran kelola sawah oleh pihak pengelola sawah tersebut dengan berbagai alasan tertentu. Peneliti berasumsi, hal ini disebabkan aparaturnya Desa Tengah kurang tegas dan berani dalam mengambil sikap terhadap pengelola aset yang “nakal”. Berdasarkan

penjelasan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait “ Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari paparan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini ialah tentang bagaimana pengelolaan aset desa khususnya dalam hal pemanfaatannya. Kemudian seberapa besar kontribusi pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu peneliti juga ingin melihat apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa di Desa Tengah. Adanya mekanisme pemanfaatan aset desa yang baik tentu sangat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. sehingga hasil dari pemanfaatan aset desa tersebut dapat membantu desa khususnya pada bidang keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk hasil yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dan manfaat secara akademis yakni menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan menjadi bahan penelitian selanjutnya.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan terkait kajian tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.

3. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar terkait kajian tentang pemanfaatan aset desa dan menjadi bahan informasi untuk penelitoan selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
3. Pemanfaatan aset desa adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Sewa adalah pemanfaatan barang milik desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

6. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
7. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
8. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
9. Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan atau referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkaya teori dan bahab kajian serta melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Skripsi tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian pemanfaatan tanah kas desa pada Desa Sei Simpang Dua kecamatan Kampar masih dikategorikan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Tanah kas desa. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak penyewa yang tidak tertib dalam membayar uang sewa pemanfaatan tanah, dan program ini belum sepenuhnya berjalan karena keterbatasan pendapatan masyarakat.¹

Jurnal tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam

¹ Uji Kartono (2013). "Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses tanggal 2 April 2022

pelaksanaan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik sehingga hasil yang didapat kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan pengelolaan aset desa sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Aset Desa. Selain itu faktor penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat antara lain, faktor sumber daya manusia, yakni kurangnya staf khusus yang mengetahui pengelolaan aset desa.²

Skripsi tentang Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (studi pada Desa Kepoh Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro). Hasil penelitian di Kantor Desa Kepoh menunjukkan bahwa strategi pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa menunjukkan bahwa telah berhasil dilaksanakan, walaupun dalam implementasinya masih ada yang belum berjalan optimal seperti belum adanya keterlibatan jasa penilai dari profesi keahlian. Namun, dari segi identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa, sistem informasi manajemen aset dan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset sudah

² Dewi Risnawati (2017). "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol 5, No 1, 2017. Diakses tanggal 2 April 2022

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi pengelolaan aset desa telah mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli desa Kepoh.³

2.2 Teori Kebijakan

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris menjadi *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁵

Beberapa tokoh ilmuwan memberikan definisi terhadap kebijakan diantaranya, Carl Friedrich menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arahan tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap

³ Lia Surya Parastika. Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (studi pada Desa Kepoh Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro). Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Diakses 3 April 2022

⁴ William, Dunn N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.) Hlm 51.

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses pada 13 Maret 2023

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”⁶

Kebijakan publik juga didefinisikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaanya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi kebijakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya, tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Adapun tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan publik antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda 

Agenda setting merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini masalah publik akan dipertarungkan untuk menjadi prioritas dalam agenda publik. Jika suatu isu berhasil mendapat perhatian sebagai masalah publik dan memperoleh prioritas dalam agenda publik maka isu tersebut berhak memperoleh alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Isu kebijakan merupakan produk dari hasil perdebatan

⁶ Winarno, Budi. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. (Jakarta: Media Pressindo, 2012) hlm. 20.

baik itu berupa rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian pada suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi agenda publik.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk sebagai agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut akan didefinisikan terlebih dahulu untuk kemudian dicarikan pemecahan masalah yang terbaik. Solusi pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif-alternatif yang ada. Dalam tahap ini masing-masing alternatif juga bersaing untuk dapat dipilih menjadi kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan. Legitimasi bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara harus mengikuti arah pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah itu sah dan mendukung.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi pada umumnya bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yang artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan juga dilakukan dalam

seluruh proses kebijakan. Evaluasi juga bertujuan melihat dan menilai apakah kebijakan itu telah sesuai dilaksanakan atau sebaliknya.⁷

2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Studi terkait dengan implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit, bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya tekanan aktor-aktor politik. Implementasi sebagai, *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana melaksanakan sesuatu) *to give practical effects to* (memberikan dampak pada pelaksanaan). Implementasi dapat dikatakan sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.⁸

Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar tentang mekanisme penjabaran suatu keputusan melainkan siapa yang akan memperoleh atas hasil dari kebijakan tersebut. Seperti yang dikatakan Chief J. O. Udoji bahwa: “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan, karena apabila tidak ada implementasi kebijakan maka kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.”⁹

⁷ Dr. Uddin B. Sore, dan Sobirin. *Kebijakan Publik*. (Makassar: CV Sah Media, 2017). Hlm 35

⁸ Endik Hidayat. (2021) “Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covi-19 di Sampang” UPN Veteran Jawa Timur Vol.2 No.1 Articles. Diakses 17 Maret 2023

⁹ Dr. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 7.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (pejabat) atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah tentukan terlebih dahulu. Implementasi kebijakan harus mencakup empat aspek, antara lain sebagai berikut :

1. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Esensi proses administratif
3. Kepatuhan terhadap kebijakan
4. Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan¹⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi kebijakan adalah suatu cara yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.4 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa

Pada dasarnya konsep implementasi digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan publik setelah diformulasikan oleh pemerintah. Fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan aset desa harus mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Peraturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam Permendagri N0 1 Tahun 2016

¹⁰ DR. H. Masduki Duryat. *Analisis Kebijakan Pendidikan Teori dan Praktiknya di Indonesia*. (Yogyakarta: K-Media,2022). Hlm 96-97

ini, Menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Untuk jelas berikut penjabaran rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan yakni, tahapan yang dilakukan secara sistematis, dengan tujuan utamanya untuk mengatur rincian kebutuhan barang milik sebuah desa.
- 2) Pengadaan, dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang dengan kata lain merupakan keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Penggunaan, merupakan sebuah kegiatan pemanfaatan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
- 4) Pemanfaatan, merupakan upaya penggunaan aset desa yang dilakukan secara tidak langsung dalam upaya untuk penyelenggaraan pemerintah desa tanpa melakukan perubahan atas status kepemilikan. Pemanfaatan aset desa dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna atau bangun guna serah
- 5) Pengamanan, merupakan proses untuk melakukan pengamanan terhadap aset melalui bentuk fisik, hukum dan administratif.
- 6) Pemeliharaan, adalah aktivitas yang bertujuan agar semua aset dapat dalam kondisi baik dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

- 7) Penghapusan, merupakan aktivitas meniadakan aset dari daftar yang tertera dibuku inventaris desa melalui keputusan kepala desa.
- 8) Pemindahtanganan atau pengalihan aset desa, melalui mekanisme tukar menukar, jual beli serta kemitraan desa.
- 9) Penatausahaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Pelaporan, merupakan proses penyajian keterangan berupa informasi yang berkaitan dengan objek desa.
- 11) Penilaian, melalui aktivitas pengukuran yang didasari fakta dan data yang objektif serta relevan melalui metode tertentu.
- 12) Melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian merupakan aktivitas pengelolaan desa yang dilakukan oleh, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, kemudian aktifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Bupati/Walikota dapat dilimpahkan kepada Camat.¹¹

Pengelolaan aset yang baik harus mengacu pada tahapan-tahapan pengelolaan di atas sehingga dapat menghasilkan tata kelola aset yang baik dan benar. Mengenai judul penelitian, peneliti menitik beratkan penelitian ini pada rangkaian kegiatan

¹¹ Sucahyo Heriningsih, Rusherlistyani, Dwi Sudaryati, (2017). “*Best Practices* Pengelolaan Aset Desa Di Desa Jagalan Kabupaten Bantul”. Jurnal Ekinomi dan Bisnis, Vol 20 (2) 21-31. Diakses tanggal 9 Juni 2022

pemanfaatan aset desa. Hal ini guna melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan aset desa tersebut, apakah sesuai dengan aturan atau tidak.

2.5 Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan: yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 25. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya, sedangkan pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).¹²

Kepala Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugas kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan

¹² Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003).

rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6 Aset Desa

Secara umum, aset berasal dari bahasa Inggris *asset*, adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai jual, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan, instansi atau individu.¹³ Kemudian aset desa juga dimaknai sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa. Meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.¹⁴

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, aset yakni:

1. Sumber daya alam, adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

¹³ Siregar, Doli D. *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. (Jakarta: Sinergi Manajemen Aset (SIMA) 2016) Hlm 36

¹⁴ Dewi Risnawati, 2017. "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 5, No 1, 2017: 199-212.

2. Sumber daya manusia, adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pikiran, seni, keterampilan dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain ataupun masyarakat pada umumnya.
3. Infrastruktur, adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya. Baik untuk saat ini maupun keberlanjutan dimasa yang akan datang.¹⁵

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa: Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi tercapainya tujuan Negara yakni mensejahterakan masyarakat.

2.6.1 Jenis-jenis Aset Desa

Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, aset desa terdiri atas : Aset Desa berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian,

¹⁵ Ibid

hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya kekayaan desa atau aset desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset Desa. Pasal 2 ayat 1 Menyebutkan Jenis Aset Desa adalah :

1. Kekayaan asli desa;
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Tanah kas desa Pasar desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Pelelangan hasil pertanian;
- h. Hutan milik desa;
- i. Mata air milik desa;
- j. Pemandian umum; dan

- k. Lain-lain kekayaan asli desa.¹⁶

2.7 Konsep Pemanfaatan Aset Desa

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Menurut Poerwadarminto, pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.¹⁷

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 menyebutkan Pemanfaatan Aset Desa adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pasal 11 menyebutkan: Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: (a) Sewa; (b) pinjam pakai; (c) kerjasama pemanfaatan; (d) bangun guna serah atau bangun serah guna.

Dalam hal pengelolaan aset desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Permendagri No 1 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan Kepala Desa sebagai pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

¹⁷ Poerwadarminto W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2002). Hlm 125

- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Adapun Perangkat Desa dimaksud terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
- b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa. Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud berasal dari Kepala Urusan.

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf

b, bertugas dan bertanggungjawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi aset desa;
- d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

2.7.1 Bentuk Pemanfaatan Aset Desa

Permendagri Nomor 1 Tahun 20016 Pasal 11 ayat (2) menjelaskan ada beberapa cara untuk pemanfaatan aset desa, diantaranya: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Berikut penjelasan mengenai bentuk pemanfaatan aset desa :

1. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan barang milik desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Tujuan sewa adalah optimalisasi barang milik desa yang belum atau tidak dipergunakan dalam tugas pokok dan fungsi serta mencegah penggunaan oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan barang milik desa dilakukan sepanjang tidak merugikan desa dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa dan juga sebagai bentuk optimalisasi kekayaan asli desa guna menunjang pendapatan asli desa.

Pemanfaatan aset desa berupa sewa dilakukan atas dasar :

- a) Menguntungkan Desa
- b) Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
- c) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD

Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b) Objek perjanjian sewa;
- c) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e) Hak dan kewajiban para pihak;
- f) Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g) Persyaratan lain yang di anggap perlu.

2. **Pinjam Pakai**

Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Peminjam pakai dapat mengubah barang milik desa sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi atau penurunan nilai barang milik desa dan sepanjang telah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dalam Pasal 13 menyebutkan :

- a) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- c) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
- c. Jangka waktu pinjam pakai;
- d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

3. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan barang milik desa dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset

desa, dan meningkatkan pendapatan desa.¹⁸ Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
- b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:

- a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa.
- b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan;
- c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Objek kerjasama pemanfaatan;
- c. Jangka waktu;

¹⁸ Nunung Runiawati. 2017. "Pemanfaatan Barang Milik Daerah (suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset)". Universitas Padjajaran Bandung. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik vol 1, No 1 (2017) Diakses tanggal 9 Mei 2022

- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

4. Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana beserta fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.¹⁹

Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Objek bangun guna serah;

¹⁹ Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pada Pasal 1 ayat (15-16)

- c. Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. Penyelesaian perselisihan;
- e. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- f. Persyaratan lain yang di anggap perlu;
- g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangunan serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

2.8 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.²⁰

Berbicara tentang pendapatan desa tentu tidak terlepas kaitannya dengan keuangan desa. dalam Pasal 71 aya (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menimbulkan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁰ Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Erlangga 2011). Hlm. 82

Desa mempunyai hak otonom, sebagai konsekuensi yang mempunyai otonomi, desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dari kekayaan desa yang merupakan pendapatan asli desa, kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau perolehan hak lainnya yang sah yaitu pendapatan yang bersumber dari :

- a. Tanah-tanah Kas Desa
- b. Pasar Desa
- c. Pasar hewan

- d. Tambatan Perahu
- e. Bangunan Desa
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa

Kekayaan desa seperti kekayaan kas desa dikelola oleh pemerintahan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa.


Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keuangan dan pendapatan desa yang pada umumnya masih terbatas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan ditingkat desa yaitu dengan pengelolaan tanah kas desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan pengelolaan aset desa agar lebih produktif berdayaguna dan berhasilguna dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Disewakan
2. Pinjam pakai
3. Kerjasama pemanfaatan
4. Bangun serah guna dan Bangun guna serah

Selain itu untuk meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan cara melakukan pengembangan tanah kas desa melalui:

1. Penambahan luas tanah yang ada
2. Membangun usaha baru
3. Upaya lain sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.

2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Olahan Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang peneliti anggap bisa memberikan informasi tentang pemanfaatan aset desa di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan.¹ Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang sedang diteliti.²

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian deskriptif juga didefinisikan sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat.³

¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 3

² Husen Umar. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). Hal. 36

³ Soejono dan Abdurrahman.. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005). Hal. 21-22.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan dalam suatu topik penelitian. Fokus penelitian bisa diartikan sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam mengumpulkan data dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang diinginkan.

Tabel 3.1.
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1	Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)	1. Perencanaan Aset Desa 2. Pemanfaatan Aset Desa : <ul style="list-style-type: none"> • Sewa • Pinjam pakai • Kerjasama pemanfaatan • Bangun serah guna 3. Pengawasan Aset Desa 4. Penilaian Aset Desa
No	Dimensi	Indikator
1	Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Aset Desa	1. Keterbatasan Anggaran Dalam Pengelolaan Aset Desa 2. Tidak ada target untuk meningkatkan PADes

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di kantor keuchik Desa Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022 s/d April 2023 pada waktu tertentu sesuai kebutuhan peneliti.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau laboratorium, dikumpulkan, diolah oleh organisasi atau perorangan. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara, angket atau observasi dan dibantu dengan alat penunjang lainnya seperti alat tulis, dokumentasi dan alat perekam.

3.4.2 Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh suatu organisasi atau perorangan dari pihak lain. Data ini biasanya diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, karya ilmiah, jurnal, artikel serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti. Moeleong menjelaskan bahwa penetapan informan dalam penelitian dapat menggunakan metode purposive, yaitu

peneliti memilih informan yang menurutnya dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti.

Tabel 3.2.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik Desa Tengah	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Ketua Tuha Peut	1 Orang
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	1 Orang
5	Kaur Keuangan	1 Orang
6	Masyarakat Pemanfaat Aset Desa	5 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Olahan Peneliti

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data merupakan satu tahapan yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

3.6.1 Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu

gejala dalam objek penelitian.⁴ Observasi juga diartikan sebagai kemampuan seorang peneliti dalam menggunakan pancaindra mata dalam mengamati objek yang diteliti.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan respondet.⁵ Wawancara juga didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan objek atau kepada perantara yang mengetahui persoalan terkait objek yang diteliti.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengolah dan mengkaji data-data yang sudah ada sebelumnya yang kemudian dijadikan pendukung dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan menguraikan data sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tugas analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan

⁴ Ika Sriyanti. *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. (Subang: Uwais Inspirasi Indonesia, Maret 2019).

⁵ Dr. Eko Budiarto, dan Dr. Dewi Anggaraeni. *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*. (Jakarta: EGC, 2002). Hlm 40

mengkategorikannya. Analisis data juga diartikan sebagai upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

3.7.1 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang berasal dari berbagai proses di lapangan, baik itu melalui pengamatan atau observasi, wawancara, kuesioner, maupun pengkajian dokumen khususnya terkait permasalahan yang diteliti.

3.7.2 Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengambilan data di lapangan.

3.7.3 Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data yang diperoleh. Data-data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga perlu penyederhanaan data tanpa mengurangi isi pokok data tersebut.

3.7.4 Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh di lapangan. Proses ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.⁶ Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian.



⁶ Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015). Hlm 120-124

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Tengah

Desa Tengah merupakan salah satu dari 18 desa yang berada di wilayah kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada zaman Belanda sekitar tahun 1912, ada sebuah wilayah kemukiman yang dikenal dengan kemukiman Ayah Gadeng. Di dalam kemukiman Ayah Gadeng ini diketahui ada kelompok masyarakat yang tinggal di tengah hutan. Gampong Tengah dinamakan oleh orang terdahulu dengan cara mufakat, karena di pemukiman Ayah Gadeng terdapat para pendatang yang berasal dari Tengah Sumatera Barat yang bertujuan ke Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian mereka datang dan menetap di Manggeng. Atas dasar inilah gampong ini dinamakan dengan Gampong Tengah. Gampong ini memang letaknya berada di tengah-tengah dan mudah dijangkau oleh semua gampong sekitarnya.

Secara administratif Desa Tengah berada pada kemukiman Ayah Gadeng. Mukim ayah Gadeng terdiri dari 6 gampong yaitu : Desa Tengah, Desa Padang, Desa Keudei dan Desa Paya. Desa Tengah sendiri berada di pingiran sungai yang merupakan perbatasa antara kecamatan Manggeng dan Kecamatan Lembah Sabil. Sebelum terjadinya pemekakaran kabupaten, Desa Tengah dulunya termasuk desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Tepatnya pada tanggal 10 April

2002 lahirlah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan.

4.1.2 Keadaan Demografi Desa Tengah

1. Letak dan Luas wilayah

Desa Tengah merupakan Desa yang berada di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan termasuk daerah dataran rendah dengan suhu kurang lebih 24o derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata mm/tahun. Luas wilayah Desa Tengah kurang lebih 0,13 km². Desa Tengah terletak kurang lebih 700 m dari pusat pemerintahan kecamatan Manggeng dan 21 km dari pusat pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun batas-bata desa Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Trieng Meuduro
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paya
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Manggeng

2. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati atau mendiami wilayah geografi dan ruang tertentu. Jumlah penduduk Gampong Tengah sebanyak 585 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) Dusun. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 276 jiwa dan perempuan 309 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 8 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 13 jiwa/km².

Perkembangan jumlah penduduk di Gampong Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Perkembangan Penduduk Desa Tengah Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa (L)	Jumlah Jiwa (P)	Jumlah
1	2016	154	236	263	499
2	2017	159	237	267	504
3	2018	159	241	268	509
4	2019	158	243	271	514
5	2020	167	277	296	573
6	2021	175	273	304	577
7	2022	176	276	309	585
Jumlah		1145	1783	1978	3176

Sumber : Buku Profile Desa Tengah Tahun 2022

Tabel 4.2.
Sebaran Penduduk Berdasarkan Dusun Tahun 2022

Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah
Langsat	316	54%
Mangga	131	22%
Jeruk	138	24%
Jumlah	585	

Sumber : Buku Profile Desa Tengah Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk Gampong Tengah sebesar 585 jiwa dengan perincian Dusun Langsat memiliki jumlah penduduk sebesar

316 jiwa, Dusun Mangga sebesar 131 jiwa dan Dusun Jeruk 138 jiwa. Dari jumlah penduduk di setiap dusun pada tabel di atas, Dusun Langsung menjadi dusun dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 316 jiwa.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian Penduduk adalah kegiatan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan penduduk yang termasuk dalam golongan bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan pernah bekerja dengan tujuan mendapatkan penghasilan, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar penduduk Desa Tengah bekerja pada sektor pertanian disusul PNS dan wiraswasta. Detail pencaharian penduduk Desa Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tengah Tahun 2022

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Petani	37	Jiwa
2	Pedagang	18	Jiwa
3	Nelayan	3	Jiwa
4	PNS	44	Jiwa
5	Sopir	10	Jiwa
6	Tukang Jahit	4	Jiwa
7	Tukang Kayu	2	Jiwa
8	Wiraswasta	81	Jiwa

Sumber : Buku Profile Desa Tengah Tahun 2022

4. Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di gampong, peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumber daya manusia di Gampong Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tengah 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Sarjana	80	Orang
2	Diploma	58	Orang
3	SMA/SMK	155	Orang
4	SMP	99	Orang
5	SD	128	Orang
6	Tidak Sekolah	65	Orang

Sumber : Buku Profile Desa Tengah Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Gampong Tengah saat ini sudah sudah membaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah Sarjana yang terdiri dari 80 orang, Diploma sebanyak 58 orang, SMA/SMK sebanyak 155 orang, SMP sebanyak 99 orang, SD sebanyak 128 orang, serta tidak sekolah sebanyak 65 orang. Adapun data tidak sekolah terdiri dari orang tua yang tidak sekolah serta anak-anak yang baru lahir. Adapun prasarana dan sarana pendukung pendidikan yang terdapat di Desa Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5.
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Tengah 2022

No	Nama Prasarana	Satuan/Volume	Keterangan
1	SLTA	-	-
2	SMP	-	-
3	SD	1 Unit	Aktif
4	TK/PAUD	1 Unit	Aktif
5	TPA	1 Unit	Aktif

Sumber : Buku Profile Desa Tengah Tahun 2022

Disamping data tersebut diatas di Gampong Tengah juga terdapat penduduk miskin yang diperoleh dari data dalam sistem informasi desa seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6.
Penduduk Miskin Desa Tengah 2022

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	keterangan
1	585	252	43%	

Sumber : Buku Profile Desa Tengah Tahun 2022

5. **Infrastruktur Desa**

Infrastruktur perdesaan diartikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Berikut infrastruktur yang terdapat di Desa Tengah pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7.
Infrastruktur Desa Tengah

No	Infrastruktur	Jumlah	Kondisi
1	Kantor Keuchik	1	Bagus
2	Mushalla	2	Bagus
3	Mesjid	1	Bagus
4	Rumah Toko	5	Bagus
5	Rumah Desa	2	Bagus
6	Gedung Serba guna	1	Bagus
7	Puskesmas	1	Bagus

Sumber : Buku Profile Desa Tengah Tahun 2022

4.1.3 Visi dan Misi Desa Tengah

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong. Adapun visi dari Gampong Tengah adalah “Terwujudnya pemerintahan yang Transparan akuntabel menuju desa yang mandiri”

b. Misi


Adapun misi Desa Tengah adalah “Melaksanakan pembangunanan desa yang berkelanjutan” dengan penjabaran misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan desa layak air bersih dan salinitas
2. Mengembangkan inovasi dan infrastruktur desa
3. Mewujudkan desa damai dan berkeadilan

4. Mewujudkan dan menguatkan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif dan
5. Pendidikan desa yang berkualitas

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tengah

Struktur organisasi pemerintah desa atau tata kerja pemerinyahan desa merupakan sistem didalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja pemerintah desa.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Tengah

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka perlu didukung oleh perangkat desa sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8.
Struktur Organisasi pemerintahan Desa Tengah

No	Nama	Jabatan
1	Yasir Arafat	Keuchik
2	Ghiffari Azkia Abdi, S.T	Sekretariat Desa
3	Juli, S.Pd	Ketua Tuha Peut
4	T. Ahmad	Imam Gampong
5	Luthfan Hanif, S.Pd	Kaur Keuangan
6	Reza Mukhliza, S.E	Kaur Perencanaan
7	Ghazzi Al Faras, S.H	Kaur Umum dan Tata Usaha
8	Khaidir	Kadus Langsung
9	Miswardi	Kadus Mangga
10	Harmaini	Kadus Jeruk

4.2 Pembahasan

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa peran Pemerintahan Desa sangat penting, karena dalam pelaksanaannya akan melalui banyak tahap mulai dari perencanaan sampai proses penilaian aset desa. Dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan,

penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Dalam pengelolaan aset desa Pemerintahan Desa perlu melibatkan semua pihak agar pelaksanaan pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan baik.

Pemerintahan Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada aset desa, oleh karena itu Keuchik/Kepala Desa serta perangkat desa merupakan penanggung jawab atas jalannya pengelolaan aset desa. Berkembang atau tidaknya aset tergantung pada kinerja Aparatur Desa. Pemerintahan Desa juga harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan aset supaya tidak timbul kecurigaan terhadap penggunaannya.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas beberapa poin penting dari berbagai macam rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa diantaranya adalah terkait kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta penilaian terhadap aset desa.

4.2.1 Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tengah

1. Perencanaan Aset Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, di sebutkan bahwa perencanaan aset desa adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. dalam hal ini, Pemerintah Desa Tengah selaku penyelenggara Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk setiap proses perencanaan aset desa. perencanaan aset desa harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan prioritas desa dan juga masyarakat sehingga dalam penggunaan anggaran bisa menjadi lebih efisien.

Perlu digaris bawahi bahwa proses perencanaan aset desa sama halnya dengan proses perencanaan pembangunan desa. perencanaan aset desa terlebih dahulu disusun dalam RPJMDes dan RKP Desa yang nantinya akan dibahas dan disepakati pada pelaksanaan MusrenbangDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyebutkan perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun, dan perencanaan kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa.

Dalam proses perencanaan aset desa Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari aparatur desa, lembaga pemberdaya masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah terkait perencanaan aset desa, beliau mengatakan:

“Proses perencanaan aset desa sama halnya dengan proses perencanaan pembangunan desa sama-sama disusun dalam RPJMDes dan RKPDesa. Perencanaan aset desa didasarkan pada kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. tim penyusun RPJMD ini juga merangkap sebagai penyusun perencanaan aset desa”¹

Setelah selesai penyusunan perencanaan aset desa, selanjutnya dokumen berupa RKPDesa yang merupakan jabaran dari RPJMDes tersebut dibahas dan

¹ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

disepakati melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) yang dilakukan setiap tahunnya dan paling lambat dilakukan pada minggu ke-4 (empat) bulan Januari. Pelaksanaan Musrenbang tersebut diikuti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Keuchik Desa Tengah bahwa Pemerintahan Desa tidak hanya bertugas untuk pelayanan umum saja, namun juga berkoordinasi dengan masyarakat terkait Perencanaan pengembangan aset desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Keuchik Desa Tengah beliau mengatakan :

“Setelah penyusunan RPJMDes dan RKPDes selesai kami lakukan, proses selanjutnya ialah mengadakan rapat Musrenbang yang mana rapat ini rutin dilaksanakan tiap-tiap tahun. Biasanya Pak Sekdes akan melakukan koordinasi dengan Tuha Peut dan perwakilan masyarakat terkait kapan rapat tersebut dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut kami dari Pemerintahan Gampong, BPD/Tuha Peut serta perwakilan dari masyarakat akan membahas terkait RPJMDes dan RKPDes ini, untuk kemudian disepakati bersama”²

Kemudian Bapak Sekretaris Desa selaku ketua penyusun RPJMDes dan RKPDes juga menambahkan bahwa:

“untuk perencanaan aset desa masyarakat bisa melihat langsung pada spanduk APBDes yang terletak di depan kantor Desa disitu dimuat semua rincian anggaran desa dan kemana saja pengalokasiannya”³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan aset desa sudah sesuai dilaksanakan berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 8 menyebutkan bahwa Perencanaan aset desa

² Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 Juli 2022 di Kantor Keuchik Desa Tengah

³ Wawancara dengan Bapak Ghiffari Azkia Abdi selaku Sejrretaris Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Gambar 4.2. Spanduk Informasi APBG Desa Tengah Tahun 2023

Berkaitan dengan perencanaan pemanfaatan aset desa, Pemerintah Desa Tengah memiliki beberapa aset desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa diantaranya ada ruko desa, rumah desa dan Tanah Kas Desa yang berbentuk lahan persawahan. Untuk aset-aset tersebut ada yang di manfaatkan dalam bentuk sewa dan juga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan masyarakat desa. perencanaan pemanfaatan aset desa dilakukan untuk memberi pedoman pada

masyarakat pada saat pengelolaan aset desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah terkait dengan perencanaan pemanfaatan aset desa :

“perencanaan pemanfaatan aset desa dilakukan dengan cara menyampaikan langsung terkait mekanisme pelaksanaan pemanfaatan aset desa. seperti pemanfaatan aset dalam bentuk sewa dan kerjasama pemanfaatan. Pemerintahan Desa menetapkan terlebih dahulu bagaimana mekanisme sewa menyewa pada aset desa seperti biaya sewa, syarat sewa, jangka waktu sewa dan lain sebagainya. Kemudian untuk mekanisme pemanfaatan aset dalam bentuk kerjasama juga kita tetapkan diantaranya mitra kerja/pengelolanya, biaya kelola yang diberikan ke Desa, serta jangka waktu kerjasamanya.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan aset desa dan perencanaan pemanfaatan aset desa di Desa Tengah memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Untuk perencanaan aset desa disusun dalam RPJMDesa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Dan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan RKPDes dan ditetapkan dalam APBDDesa. Sedangkan perencanaan pemanfaatan aset desa dilaksanakan dengan cara menyampaikan langsung kemasyarakat secara lisan terkait mekanisme pemanfaatan aset desa. Adapun mekanisme dalam perencanaan aset desa tersebut merupakan hasil dari kebijakan Kepala Desa beserta Aparatur Desa yang kemudian disampaikan pada rapat desa.

2. Pemanfaatan Aset Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa Pemanfaatan aset desa adalah

pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Selanjutnya dalam Pasal 11 menyebutkan bentuk Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: (a) Sewa; (b) pinjam pakai; (c) kerjasama pemanfaatan; (d) bangun guna serah atau bangun serah guna. Dalam hal pengelolaan aset desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

a) Sewa

Upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat memerlukan sumber biaya yang pasti dan memadai. Sabagian sumber dana tersebut umumnya berasal dari sejumlah sumber pemasukan desa berupa kekayaan desa yang mencakup: (a) tanah kas desa, (b) pasar desa, (c) pasar hewan, (d) tambatan perahu, (e) bangunan desa, (f) pelelangan ikan yang dikelola desa, (g) dan lain-lain kekayaan milik desa. Tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan kekayaan desa yang sangat potensial dan juga sebagai pemasukan bagi keuangan desa serta dalam pembangunan desa, maka dari itu pengelolaan tanah kas desa perlu dikelola dengan baik supaya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pemanfaatan aset dalam bentuk sewa berlaku pada aset desa berupa tanah kas desa. Dalam hal sewa menyewa, Desa

Tengah memiliki tanah kas desa berupa bangunan ruko dan rumah desa. Untuk sewa berlaku pada aset berupa bangunan desa. Desa Tengah memiliki aset produktif berupa 5 (lima) unit ruko dan 2 (dua) unit rumah, aset tersebut merupakan bentuk dari hasil kerja keras pemerintah desa sejak tahun 2016 sampai sekarang.



Gambar 4.3. Aset Desa Tengah Berupa Ruko dan Rumah Desa

Dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebutkan Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-

kurangnya memuat: (a). para pihak yang terikat dalam perjanjian; (b). objek perjanjian sewa; (c). jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu (d). tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; (e). hak dan kewajiban para pihak; (f). keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan (g). persyaratan lain yang di anggap perlu.

Mengenai penetapan tarif sewa hal itu dilakukan pada saat rapat musyawarah Desa khususnya terkait perencanaan aset desa. Besaran tarif sewa pada aset berupa ruko dan rumah dipertimbangkan dengan melihat harga tanah dan nilai produktif aset tersebut. Tarif sewa tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil kesepakatan, bisa jadi hasil kesepakatan yang dihasilkan dapat meningkatkan biaya sewa juga bisa jadi menurunkan biaya sewa. Tujuan tarif sewa ditetapkan agar memperoleh keuntungan dari proses penyewaan yang dilakukan dan nantinya dapat menambah sumber pendapatan asli desa. Mengenai besaran tarif sewa pada aset berupa ruko dan rumah desa, berikut hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Desa Bapak Yasir Arafat sebagai berikut:

“Untuk biaya sewa perunit ruko sebesar Rp 4.000.000, sedangkan untuk satu unit rumah haraga sewa sebesar Rp. 3.000.000 juta. Penetapan biaya sewa tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah keuchik dan tuha peut serta masyarakat desa pada periode keuchik sebelumnya dan keputusan tersebut masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi kalau kita perhitungkan pendapatan desa dari aset berupa 5 unit ruko dan 2 unit rumah, maka desa mendapatkan pemasukan per tahun sebesar Rp 26.000.000 juta.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penetapat tarif sewa pada aset desa dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah seluruh unsur Pemerintahan

Desa. Hal ini dilakukan supaya tidak timbul kecurigaan antara pihak pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Penetapan tarif sewa dilakukan pada tahap awal perencanaan aset desa, dari hasil rapat kesepakatan tarif sewa aset desa maka ditetapkan bahwa biaya sewa aset desa Rp 4.000.000 untuk perunit ruko dan Rp 3.000.000 untuk satu unit rumah. Untuk mengetahui pendapatan desa atas pemanfaatan aset desa yang dikelola dalam bentuk sewa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9.
Pendapatan Desa Atas Pemanfaatan Aset Desa Dikelola
Dalam Bentuk Sewa

No	Tahun	Jumlah aset yang di sewakan	Kontribusi PADes Desa Tengah
1	2018	3 unit ruko dan 2 unit rumah	Rp. 18.000.000
2	2019	5 unit ruko dan 2 unit rumah	Rp. 26.000.000
3	2020	5 unit ruko dan 2 unit rumah	Rp. 26.000.000
4	2021	5 unit ruko dan 2 unit rumah	Rp. 26.000.000

Sumber : olahan peneliti

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa menjadi aset yang berkontribusi besar terhadap pendapatan desa. Sejak tahun 2018 Desa Tengah mendapatkan pemasukan sebesar Rp.18.000.000 dari hasil sewa 3 unit ruko dan 2 unit rumah. Pada tahun 2019 ada penambahan aset desa berupa 2 unit rumah desa sehingga pada tahun 2019 Desa mendapatkan pemasukan

sebesar Rp.26.000.000, Untuk tahun 2020-2021 tidak ada penambahan aset desa sehingga pendapatan desa pada tahun 2020 sampai sekarang berjumlah sama yakni Rp. 26.000.000.

Dalam proses sewa menyewa ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi pihak penyewa atas aset desa berupa ruko dan rumah yang ingin disewa. Dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 12 ayat 3 (tiga) huruf a Menyebutkan bahwa sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: Para pihak yang terikat dalam perjanjian. Hal ini dilakukan agar kesepakatan kontrak antara desa dan pihak penyewa dapat berjalan dengan baik. berdasarkan hasil wawancara Keuchik Desa Tengah mengenai mekanisme dan ketentuan sewa menyewa peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam mekanisme sewa menyewa ada beberapa persyaratan yang ditetapkan desa dan harus dipenuhi oleh pihak penyewa diantaranya Pertama penyewa harus melapor terlebih dahulu ke keuchik atau sekdes terkait sewa menyewa. Selanjutnya penyewa harus memberikan bukti kesepakatan sewa berupa fotocopy KTP dan KK, serta terakhir menandatangani surat perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban penyewa maupun pemerintah desa selama berdomisili di desa.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Roni salah seorang penyewa ruko, berikut hasil wawancaranya:

“Sebelum menyewa ruko saya melapor terlebih dahulu ke kantor keuchik untuk meminta izin sewa, pihak kantor keuchik meminta saya fotocopy KTP

*dan KK sebagai bukti kesepakatan sewa serta tanda tangan surat perjanjian sewa.*⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan persyaratan sewa menyewa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah desa. Adapun syarat dan ketentuannya antara lain: pihak penyewa harus melapor terlebih dahulu ke Kepala Desa atau Sekretaris Desa, kemudian menyerahkan fotocopy KTP dan KK dan terakhir penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa.

Dalam penyewaan aset desa, Desa Tengah menetapkan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut. Ketentuan ini diharapkan agar pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa dapat dilakukan secara bergantian supaya dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lain. Penetapan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun merupakan hasil dari kesepakatan dan musyawarah Aparatur Desa dan Tuha Peut. Untuk mengetahui tentang penetapan jangka waktu yang dalam penyewaan aset desa, berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bapak Yasir Arafat:

“Untuk jangka waktu sewa aset desa itu kita tetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak desa dan penyewa. kesepakatan ini merupakan hasil dari musyawarah dengan tuha

⁴ Wawancara dengan Bapak Roni selaku penyewa ruko. Rabu, 06 Juli 2022 di tempat kediaman

peut. Kemudian bagi pihak penyewa yang ingin menambah lagi jangka waktu sewa silahkan melapor kembali ke Kepala Desa atau Sekdes.”⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu sewa pada aset desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 3 (tiga) tahun kemudian pihak desa juga mempersilahkan bagi kepada pihak penyewa untuk memperpanjang jangka waktu sewa.

b) Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor . jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: (a). para pihak yang terikat dalam perjanjian; (b). jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; (c). jangka waktu pinjam pakai; (d). tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; (e). hak dan kewajiban para pihak; (f). keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan (g). persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pinjam pakai aset desa di Desa Tengah di berlakukan pada aset-aset tertentu yang sudah diberikan izin oleh Pemerintah Desa dan pihak masyarakat yang ingin

⁵ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 Juli 2022 di Kantor Keuchik Desa Tengah

meminjam barang milik Desa hanya perlu melapor ke pihak Aparatur Desa. Dalam pinjam pakai aset milik Desa, Pemerintah Desa tidak menarik biaya sedikitpun melainkan memberikan syarat tertentu kepada pihak peminjam yaitu menjaga barang desa yang dipinjam, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Terkait Pinjam Pakai Pada aset Desa Tengah sebagai berikut:

“Untuk pinjam pakai aset desa, kita berlakukan pada aset berupa gedung serba guna, mesin potong rumput, mesin potong kayu, teratak desa serta aset lainnya yang memang diperbolehkan pihak desa untuk dipinjam. Kepada masyarakat yang ingin meminjam berhak melapor terlebih dahulu keperangkat desa supaya kita tau siapa yang meminjam dan berapa lama waktu peminjaman. Untuk aset-aset tersebut para pihak peminjam wajib menjaganya dengan baik apabila terjadi kerusakan maka pihak bersangkutan diharuskan mengganti rugi atau memperbaiki kembali aset tersebut.”⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pinjam pakai aset desa masyarakat desa diharuskan untuk melapor terlebih dahulu keperangkat desa terkait barang yang ingin dipinjam. Dalam hal penetapan tarif pinjam pakai aset, desa tidak menarik biaya pinjam pakai sedikitpun melainkan pihak desa meminta kepada pihak peminjam untuk dapat menjaga barang yang dipinjam dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang warga desa selaku peminjam aset desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Darul Amin

“Tidak ada penarikan biaya pinjam aset desa, saya beberapa kali pernah meminjam mesin potong rumput dan mesin potong kayu untuk membatu

⁶ Wawancara dengan Bapak Abdi selaku Sekretaris Desa Tengah. Selasa, 05 Juli 2022 di Kantor Keuchik Desa Tengah

pekerjaan saya, pihak aparaturnya desa tidak pernah meminta uang pada saya. Saya cuma diminta untuk menjaga barang tersebut dengan baik dan memperbaikinya apabila terjadi kerusakan.”⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada penarikan biaya pinjam pakai pada aset desa. Pihak Pemerintah Desa hanya meminta kepada pihak peminjam untuk menjaga aset yang dipinjam dengan baik dan ada konsekuensi tertentu yang diterima oleh pihak peminjam apabila terjadi kerusakan atau kehilangan aset desa yaitu wajib memperbaikinya atau menggantinya. Berikut aset Desa Tengah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.4.

Aset Desa Tengah Berupa Teratak Desa dan Mesin Potong Rumput

c) Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa berupa tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Pemanfaatan tanah

⁷ Wawancara dengan Bapak Darul Amin selaku peminjam pakai aset desa. Rabu, 06 Juli 2022 di tempat kediaman

kas desa secara kerjasama dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dan meningkatkan pendapatan desa. Dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: (a). mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan (b). meningkatkan pendapatan desa.

Desa Tengah memiliki aset desa berupa Tanah Kas Desa dalam bentuk lahan persawahan dengan luas kurang lebih 2 hektar. Untuk lokasi letak lahan berbeda-beda ada yang berlokasi di Desa Paya, Desa Blang Manggeng, Desa Tokoh I, Tokoh II, Desa Meurandeh, dan Paya Laot. Dalam pengelolaannya Pemerintah Desa Tengah melakukan kerjasama pemanfaatan dengan masyarakat desa hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan aset desa.



Gambar 4.5. Aset Desa Tengah Berupa Lahan Persawahan

Dalam mekanisme pemanfaatan Tanah Kas Desa secara kerjasama dilakukan atas dasar meningkatkan pendapatan desa, ketentuan ini merupakan tujuan dari

pemanfaatan tanah desa yaitu dapat mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa sehingga tanah-tanah desa yang ada dapat dimanfaatkan dan memberikan penerimaan/pendapatan desa. Dalam Pasal 14 ayat (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: (a). tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; (b). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan keuchik Desa Tengah terkait mekanisme kerjasama pemanfaatan aset desa di Desa Tengah:

“alhadulillah desa kita memiliki lahan sawah yang cukup luas kurang lebih 2 hektar atau dalam bahasa kita sekitar 6 naleh, jadi dalam pemanfaatannya kita bekerjasama dengan masyarakat desa. sawah desa ini dikelola oleh 10 orang warga desa. jadi tiap pengelola itu dikenai biaya kelola sebesar Rp. 250.000 per satu kali siklus panen, Biaya kelola wajib dibayar oleh warga bersangkutan kepihak desa setelah masa panen atau paling lambat 1 minggu pasca panen. Untuk pendapatan desa per satu siklus panen padi sebesar Rp. 2.500.000 dan pertahunnya kita bisa dua kali panen sehingga pendapatan desa pertahunnya sebesar Rp. 5.000.000.”⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset desa dalam bentuk kerjasama pemanfaatan menjadi penyumbang terbesar ke dua bagi pendapatan desa setelah sewa menyewa aset desa. Desa Tengah pertahunnya

⁸ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 Juli 2022 di Kantor Keuchik Desa Tengah

mendapatkan pemasukan sebesar Rp. 5.000.000 dari hasil pengelolaan lahan sawah seluas 2 hektar.

Dalam kerjasama pemanfaatan aset desa penetapan mitra kerja sangatlah penting dilakukan supaya masyarakat desa tahu siapa yang mengelola aset dan apa hasil dari pengelolaan aset tersebut. Dalam kerjasama pemanfaatan aset desa ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi pihak lain atau mitra kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa Pihak lain atau pihak pemanfaat aset memiliki kewajiban, antara lain: (a). membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa; (b). membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan (c). Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Dari hasil wawancara Kepala Desa dan Tuha Peut beliau menyebutkan bahwa penetapan calon mitra kerja pengelolaan sawah desa dilakukan secara terbuka setiap masyarakat yang ingin menjadi bagian diharuskan melapor terlebih dahulu kepada pihak Desa atau ke Kadus masing-masing supaya dibuat data nama-nama peserta yang mengajukan diri untuk menjadi bagian dari pengelola aset desa. Kemudian data nama-nama tersebut nantinya akan dimusyawarahkan Kepala Desa dan Tuha Peut untuk menetapkan pemanfaat yang dianggap layak menjadi mitra kerjasam dalam pengelolaan aset desa.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Desa Tengah Bapak Yasir Arafat berkaitan dengan penetapan mitra kerjasama pemanfaatan aset desa:

“Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan sama sekali dan berkeinginan untuk menjadi bagian dari pengelola sawah desa dipersilahkan untuk melapor ke kadus masing-masing. Nantinya nama-nama peserta tersebut akan kita musyawarahkan dan pertimbangkan dengan Tuha Peut terkait siapa yang layak ditetapkan untuk menjadi mitra kerjasama pemanfaatan sawah desa. Dalam kerjasama ini, kita memilih 10 orang masyarakat untuk mengelola 2 hektar sawah desa, bagi yang tidak terpilih nantinya juga akan mendapat giliran pada masa selanjutnya.”⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa selaku pengelola aset desa mengenai mekanisme kerjasama pemanfaatan aset desa. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hidayatullah:

“Jadi setiap masyarakat yang ingin menjadi bagian dari pengelola sawah desa diharuskan melapor terlebih dahulu ke kadus masing-masing. Setelah melapor nantinya pihak desa mengumumkan kembali ke pada masyarakat yang nama-namanya telah melapor untuk hadir pada rapat desa terkait kerjasama pemanfaatan aset desa. Dalam rapat, pihak desa menyampaikan beberapa prosedur dan aturan terkait pengelolaan sawah desa.”¹⁰

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan penetapan mitra kerjasama pemanfaatan aset desa di Desa Tengah dilakukan sesuai dengan hasil keputusan Kepala Desa dan Tuha Peut hal tersebut juga disetujui oleh masyarakat desa. Dalam penetapan mitra kerjasama pemanfaatan Pemerintah Desa juga

⁹ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 Juli 2022 di Kantor Keuchik Desa Tengah

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hidayatullah selaku pemanfaat aset desa. Rabu, 06 Juli 2022 di tempat kediaman

melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menetapkan calon pengelola aset desa.

Selanjutnya berkenaan dengan jangka waktu kerjasama pemanfaatan aset Pasal 14 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal ini Desa Tengah memiliki aturan tersendiri dalam penentuan jangka waktu kerjasama pemanfaatan yang merupakan hasil dari keputusan rapat antara Aparatur Desa dan Tuha Peut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Keuchik terkait jangka waktu kerjasama pemanfaatan aset desa peneliti mendapatkan informasi bahwa Untuk jangka waktu kerjasama pemanfaatan sawah desa adalah ,selama 6 bulan. Ketentuan ini merupakan perkiraan pihak Desa terkait masa panen padi pada wilayah tersebut. Setelah masa panen selesai pihak pengelola/mitra kerja diharuskan mengembalikan sawah tersebut kepihak desa supaya desa bisa menyerahkan kembali sawah tersebut kepengelola yang lian. Penetapan jangka waktu yang lumayan singkat ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan pengelolaan aset desa supaya masyarakat lainnya juga bisa menjadi bagian pengelolaa aset desa.

Dalam bentuk pemanfaatan aset desa berupa kerjasama pemanfaatan, peneliti mendapati ada beberapa permasalahan yang dihadapi desa salah satunya adalah penunggakan pembayaran hasil kelola aset desa. Pasal 14 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa pemanfaat aset memiliki kewajiban membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;

Dalam hasil musyawarah Perangkat Desa sebelumnya, pihak desa telah menetapkan bahwa jangka waktu pembayaran uang hasil dari kerjasama pemanfaatan aset desa paling telat dua minggu setelah panen. Namun masih ada sebagian pengelola yang melanggar kesepakatan tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Desa Tengah Bapak Yasir Arafat terkait permasalahan dalam kerjasama pemanfaatan aset desa:

“Masih ada beberapa pengelola yang menunggak pembayaran uang kelola sawah desa dengan berbagai alasan. Padahal pihak desa sudah memberi tahu ke pengelola aset bahwa jangka waktu pembayaran uang hasil kelola sawah paling telat seminggu setelah panen, tapi masih ada juga sebagian pengelola yang menundanya.”¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian masyarakat selaku pengelola sawah desa yang menunggak pembayaran uang hasil kerjasama aset desa dengan berbagai alasan. Padahal dalam perjanjian awal antara pihak desa dan pihak pengelola ditetapkan bahwa jangka waktu pembayaran uang hasil kelola sawah desa dibayar paling telat dua minggu setelah panen.

d) Bangun Serah Guna Dan Bangun guna Serah

Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Sedangkan Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak

¹¹ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 Juli 2022 di Kantor Keuchik Desa Tengah

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana beserta fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan atas dasar: Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Mekanisme pengelolaan aset desa secara bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan atas dasar tidak tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) sedangkan pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan umum, oleh sebab itu pemerintah desa memanfaatkan aset desa yang belum dimanfaatkan untuk dikelola oleh pihak lain untuk dijadikan bangunan yang kemudian setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir bangunan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah desa sesuai perjanjian yang sudah disepakati.

Untuk mengetahui tanggapan terkait pemanfaatan aset desa secara bangun serah guna atau bangun guna serah dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Keuchik Desa Tengah Bapak Yasir Arafat berikut ini:

“sejau ini pemanfaatan aset desa dalam bentuk bangun serah guna belum pernah kita terapkan pada aset desa, saat ini kita lebih memprioritaskan pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa dan kerjasama pemanfaatan karena sudah terlihat hasilnya terhadap pemasukan kas desa. ”¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Abdi selaku Sekretaris Desa Tengah. Selasa, 04 Juli 2022 di Kantor Keuchik Desa Tengah

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset desa dalam bentuk bangun serah guna sampai saat ini belum pernah diterapkan oleh Desa Tengah. Desa lebih memfokuskan pemanfaatan aset dalam bentuk sewa dan kerjasama pemanfaatan dikarenakan dampaknya terhadap pemasukan desa sudah terlihat jelas.

3. Pengawasan Aset Desa

Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan tahap akhir dalam pengelolaan aset desa dengan dilakukannya pengawasan maka akan dapat dilihat apa saja hasil yang telah dicapai. Pengawasan dilakukan guna untuk lebih mudah megontrol kegiatan pengelolaan terhadap aset desa.

Pada dasarnya Pengawasan aset desa dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan anggran kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan melalui APBDes terhadap perencanaan pengelolaan aset desa. Selain itu Pengawasan juga dilakukan untuk penilaian hasil akhir dari pelaksanaan pengelolaan aset desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah mengatakan bahwa:

“Pengawasan aset desa itu dilakukan oleh perangkat desa sendiri sebagai pihak internal dan Tuha Peut sebagai pihak eksternal dengan melakukan pengawasan secara langsung dengan cara mengikuti proses lelang tanah kas desa, ruko desa dan rumah desa. kemudian pengawasan eksternal juga dilakukan oleh pihak kecamatan dengan melakukan supervisi secara berkala

biasanya setahun dua kali dan juga dari pihak inspektorat pada akhir tahun atau diakhir laporan pertanggungjawaban APBDes.”¹³

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Juli selaku ketua Tuha Peut Desa Tengah yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan dilakukan langsung pada saat proses pelelangan aset desa, Tuha Peut beserta anggota biasanya memberikan pendapat dan masukan apabila dalam proses pelelangan aset ada kejanggalaan ataupun tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan untuk pengawasan di luar proses pelelangan aset, Tuha Peut akan memberikan masukan maupun kritik kepada penanggungjawab aset desa”¹⁴

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Selama ini dari pihak eksternal pengawasan dilakukan oleh Tuha Peut/BPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD/Tuha Peut yaitu dengan cara memberikan bimbingan, koordinasi dan supervisi dalam rangka pengelolaannya. Dalam pelaksanaan lelang aset desa BPD ikut serta dalam pelaksanaannya dan mengawasi hingga hasil pengelolaannya. Bimbingan dan koordinasi oleh pihak BPD dilakukan dengan cara memberikan masukan kepada Pemerintah Desa pada saat pelelangan berlangsung maupun ketika ada kesalahan pengelolaan yang terjadi dilapangan.

¹³ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Juli Ketua Tuha Peut Desa Tengah. Senin, 05 April 2023 di tempat kediamannya

Untuk pengawasan dari pihak pemerintah kecamatan yaitu dengan melakukan kontrol dan pengecekan langsung di lokasi yang dilakukan secara berkala tergantung kebutuhan biasanya setahun dua kali. Pengawasan yang dilakukan oleh tingkat Kabupaten yaitu berasal dari Inspektorat, DPMPD dan Pemerintah Kabupaten. Pengawasan dilakukan dengan cara memberikan pedoman, bimbingan, maupun supervisi untuk pengelolaan aset desa serta pengecekan langsung terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes. Selain pengawasan dilakukan oleh pihak pemerintah, masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan aset desa dengan mengikuti rapat perencanaan aset desa dan menjadi bagian dalam pemanfaatan aset desa.

4. Penilaian Aset Desa

Penilaian aset desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 29 menyebutkan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Pelibatan jasa penilai merupakan keterlibatan berbagai profesi dan keahlian untuk mendukung proses pengelolaan agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pelibatan jasa penilai sebenarnya adalah hal yang penting agar pengelolaan aset desa bisa semakin berkembang. Dengan adanya pelibatan penilai dari profesi keahlian maka Pemerintah Desa bisa berkonsultasi dengan profesi yang ahli dibidangnya sehingga memungkinkan pendapatan aset desa akan lebih meningkat. Pelibatan profesi keahlian dalam penilaian aset desa ditujukan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi

aset, memberikan informasi mengenai status hukum, penilaian harta kekayaan yang berwujud maupun tidak dan pemberian jasa konsultasi manajemen aset. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Kepala Desa beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk penilaian aset yang dilakukan profesi keahlian masih belum ada. Jadi penilaian aset desa dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa sendiri dengan merinci tiap-tiap kategori aset apakah sesuai tidak dengan aset yang dimiliki. Penilaian aset dilakukan dengan cara mengetahui nilai harga aset. kemudian kita juga menilai seberapa besar kontribusi aset tersebut terhadap desa. Khusus aset desa berupa Tanah Kas Desa, ruko dan rumah desa penilaian dilakukan dengan melihat apakah pemanfaatannya sudah sesuai dengan aturan yang ada atau sebaliknya jadi apabila tidak sesuai maka kedepannya akan ada tindakan atau perubahan dalam mekanisme pengelolaannya”¹⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa menyebutkan bahwa penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Bapak Ghazzi Al Faras selaku Kaur Tata Usaha dan Umum mengatakan:

“Setiap Desa dalam melakukan penilaian aset desa seharusnya sudah menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang baru-baru ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Namun penerapan aplikasi tersebut masih belum dilaksanakan di Desa Tengah mengingat masih ada beberapa kendala dari pihak penyelenggara aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut ditujukan ke setiap desa untuk menginput data aset secara rinci sehingga diperlukan persiapan yang baik sebelum menginput data aset di dalam aplikasi tersebut. Jadi selaku kaur Umum saya bertugas mendata aset-aset yang ada di Desa sehingga nantinya aset desa bisa di input kedalam

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

aplikasi SIPADES dan kalau tidak ada kendala dalam beberapa bulan kedepan akan dilaksanakan pelatihan aplikasi SIPADES”¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan jasa penilai independen ataupun profesi keahlian dalam penilaian aset desa di Desa Tengah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa itu sendiri. Penilaian aset desa seharusnya sudah menggunakan aplikasi SIPADES yaitu dengan cara menginput data aset yang terdapat di Desa. Namun aplikasi tersebut masih belum diimplementasikan mengingat masih ada beberapa kendala dari pihak penyelenggara aplikasi tersebut. Pertambahan aset desa dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai independen. Salah satu komponen dalam penilaian ini adalah memberikan informasi mengenai status hukum harta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghazzi Al Faras Selaku Kaur Tata Usaha dan Umum mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini beberapa aset yang sudah mempunyai sertifikat seperti ruko, rumah serta Tanah Kas Desa lainnya. Selain itu juga masih ada aset desa yang belum memiliki sertifikat tanah seperti gedung serba guna, lapangan bola dan beberapa lahan kosong yang terdapat di beberapa titik dikarenakan belum jelas status kepemilikannya. Sehingga perlu diusahakan dalam pengurusan sertifikat.”¹⁷

Tidak adanya jasa penilai dalam pemberian informasi status hukum harta membuat Pemerintah Desa tidak memprioritaskan dalam mengurus sertifikat aset. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa kurang menganggap penting tentang sertifikat aset tersebut. Padahal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ghazzi Al Faras selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ghazzi Al Faras selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 6 ayat 1 telah dijelaskan bahwa aset desa yang berupa tanah di sertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Namun pada kenyataannya baru ruko, rumah desa dan sebagian Tanah Kas Desa saja yang mempunyai sertifikat sedangkan Tanah kas Desa lainnya belum mempunyai sertifikat.

4.2.2 Faktor Penghambat Pemanfaatan Aset Desa Di Desa Tengah

1. Keterbatasan Anggaran Dalam Pengelolaan Aset Desa

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggaran menjadi salah satu alat yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan desa. Dalam pengelolaan aset desa salah satu fungsi anggaran adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pengadaan aset desa baik berupa infrastruktur ataupun non infrastruktur yang pada dasarnya dapat membantu desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya juga dapat berkontribusi terhadap pendapatan desa. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah tidak selamanya anggaran yang tersedia dalam APBD mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan anggaran desa tidak hanya difokuskan pada satu program/kegiatan saja akan tetapi juga untuk program-program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara bersama Kaur Keuangan Desa Tengah beliau menyampaikan bahwa faktor anggaran merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengembangkan aset desa. Bukan tanpa alasan, kita tahu bahwa anggaran desa

tidak hanya digunakan untuk menambah aset desa saja ataupun untuk satu program saja melainkan banyak dialokasikan untuk berbagai program/kegiatan lainnya seperti pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembangunan gampong dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran sangat berpengaruh dalam penambahan ataupun pengembangan pada aset desa.

Kemudian Bapak Luthfan Hanif selaku Kaur Keuangan juga menambahkan bahwa:

“Jelas keterbatasan anggaran menyebabkan Pemerintah Desa susah untuk mengelola aset desa yang belum terkelola. Seperti misalnya tanah kas desa ada beberapa tanah kas desa yang tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala anggaran kalau dilihat dari lokasi lahan seharusnya itu menjadi tempat yang strategis untuk membangun beberapa ruko ataupun pasar desa yang nantinya bisa disewakan atau dikelola oleh desa sendiri.”¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa keterbatasan biaya dalam pengelolaan aset desa menyebabkan beberapa aset desa masih belum bisa termanfaatkan secara maksimal. Hal itu dikarenakan anggaran desa lebih difokuskan pada program/kegiatan desa yang dianggap lebih penting sehingga pengembangan pada aset desa yang ada tidak berjalan dengan baik.

2. Tidak Adanya Target Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hasil pengelolaan aset desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli desa. Pemerintah Desa mempunyai

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Luthfan Hanif selaku Kaur Keuangan Desa Tengah. Senin, 06 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

peran dan tanggung jawab penting dalam mengelola dan mengembangkan aset desa. Selain itu Pemerintah Desa perlu mempunyai target dalam meningkatkan pendapatan asli desa agar pengelolaan dapat dilakukan secara maksimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 77 ayat (2) menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Pemerintah Desa Tengah belum memiliki target dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pemanfaatan tanah kas desa. Sebab dari tahun 2020 s/d 2023 peneliti mengamati tidak ada lagi penambahan atau pengembangan pada aset desa khususnya pada aset yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya inovasi ataupun ide dalam mengembangkan aset desa. Dalam kasus pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa lahan persawahan masyarakat desa hanya bisa menanam padi setiap tahunnya yang mana hasil pertaniannya tidak begitu besar. Aset desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang berkontribusi besar pada pendapatan asli desa. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa perlu adanya target dari Pemerintah Desa agar pengelolaan aset desa bisa dilakukan secara maksimal. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Keuchik Desa Tengah berkaitan dengan target desa dalam meningkatkan Pendapatan Aset Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya desa memiliki target dalam meningkatkan pendapatan desa cuma kendalanya kita masih belum bisa menaikkan biaya dari hasil

pengelolaan Tanah Kas Desa khususnya pada pengelolaan sawah desa. Desa Tengah memiliki lahan persawahan yang luas cuma masyarakat kita hanya bisa menanam padi tiap tahunnya pada lahan tersebut yang mana hasil dari panennya tidak terlalubesar sehingga untuk biaya kelola sawah desa susah untuk kita naikkan.”¹⁹

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Luthfan Hanif selaku Kaur Keuangan Desa

Tengah mengatakan bahwa:

“untuk pemasukan desa khususnya dari pemanfaatan aset desa kita cuma bergantung pada hasil sewa ruko desa dan rumah desa serta dari kerjasama pengelolaan sawah desa. jadi pendapatan desa dari tahun ke tahun cuma dari aset-aset itu saja.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum mempunyai target tertentu untuk menaikkan pendapatan asli desa melalui tanah kas desa, hal ini dikarenakan hasil pertanian dari para penyewa tanah desa tidak begitu besar. Selain itu kurangnya inovasi dalam mengembangkan aset desa juga menjadi penghalang bagi desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam hal pendapatan desa Desa Tengah hanya bergantung pada hasil sewa dan hasil dari kerjasama pemanfaatan aset desa saja.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yasir Arafat selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

²⁰ Wawancara dengan Bapak Luthfan Hanif selaku Keuchik Desa Tengah. Senin, 04 April 2023 di Kantor Keuchik Desa Tengah

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Tengah maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Mekanisme pemanfaatan aset desa sudah dilaksanakan secara baik dan sudah memberikan kontribusi pada pemasukan desa. Pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa dan kerjasama pemanfaatan menjadi penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Disisi lain juga masih ada permasalahan yang dihadapi Desa Tengah yaitu masih ada beberapa pengelola sawah desa yang menunggak pembayaran biaya kelola sawah.
2. Berdasarkan hasil pembahasan di atas ada 2 (dua) faktor penghambat dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa yaitu keterbatasan anggaran dalam pengelolaan aset desa serta belum adanya target yang jelas pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dari tanah kas desa.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti berharap kepada segenap Aparatur Desa Tengah untuk terus mencari informasi dan mempelajari mengenai pentingnya pengelolaan aset desa

sehingga aset desa yang ada bisa dikelola dengan baik serta dapat dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru sehingga aset desa dapat berdaya guna dan berhasil guna.

2. Pemerintah Desa Tengah diharapkan dapat mengelola pendapatan asli desa yang bersumber dari aset desa dengan baik. Sehingga dari pendapatan tersebut dapat dikembangkan kembali aset-aset desa yang sudah ada ataupun menambah aset desa baru yang produktif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- B. Sore, Uddin dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media,
- Duryat, Masduki. 2022. *Analisis Kebijakan Pendidikan Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media
- Eko Budiarto, dan Dewi Anggaraeni. 2002. *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*. Jakarta: EGC
- Husen, Umar. 2005 *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ika Sriyanti. 2019. *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Subang: Uwais Inspirasi Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Poerwadarminto W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Siregar, Doli D. 2016. *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: Sinergi Manajemen Aset (SIMA)
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Cet. 2, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

William, Dunn N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Skripsi :

Amin Pangestu. Skripsi, “ *Analisis pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan di desa banjar panjang kecamatan kerumutan kabupaten pelawan*”. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

Uji Kartono. Skripsi, “*Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar*”. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

Lia Surya Parastika. Skripsi, “*Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)*”. (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2018).

Jurnal :

Dewi Risnawati. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pase*. Jurnal Ilmu Pemerintahan , vol 5, No 1, (2017).

Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggiriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, L.G.P. Sri Ekajayanti. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol 7, No 1, (2019)

Noor Hayati, Enos Paselle & Santi Rande. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser*. Jurnal Administrasi Negara, vol 7 (3): (2019).

Yerika Silviani N, Ni Luh Gede Erni Sulindawati & Anantawikrama Tungga Atmadia. *Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap*

Pendapatan Asli Desa (studi pada Desa di Kabupaten Tabanan). Jurnal Mahasiswa Akutansi UNDIKSHA, vol 7 (1), 2017.

Erizha Fitria Marshaliany. “*Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintahan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 6 (1), 2019.

Undang-Undang/Qanun :


Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Artikel dan Website :

Amala Nihayati, Andy Dwi & Bayu Bawono, (2019). “*Analisis Penerapan Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu. Articles University Research Colloquium (Urecol), Vol 9, (3).*”

Endik Hidayat. (2021). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covi-19 di Sampang. UPN Veteran Jawa Timur Vol.2 No.1 Articles.*

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses pada 13 Maret 2023



Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pemanfaatan Aset Desa dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tengah

a. Perencanaan Aset Desa

- 1) Bagaimana perencanaan aset desa di Desa Tengah?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan aset desa?
- 3) Bagaimana perencanaan pemanfaatan pada aset desa?

b. Pemanfaatan Aset Desa

- 1) Bagaimana bentuk pemanfaatan aset desa di Desa Tengah?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam pemanfaatan aset desa?
- 3) Bagaimana mekanisme pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa menyewa aset desa?
- 4) Bagaimana mekanisme pemanfaatan aset desa dalam bentuk pinjam pakai aset desa?
- 5) Bagaimana mekanisme pemanfaatan aset desa dalam bentuk kerjasama pemanfaatan aset desa?
- 6) Bagaimana mekanisme pemanfaatan aset desa dalam bentuk bangun serah guna pada aset desa?
- 7) Seberapa besar kontribusi pemanfaatan aset desa terhadap pendapatan asli desa?
- 8) Apa saja faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa?

c. Pengawasan Aset Desa

- 1) Bagaimana pengawasan aset desa di Desa Tengah?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan aset desa?

d. Penilaian Aset Desa

- 1) Bagaimana penilaian aset desa di Desa Tengah?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam penilaian aset desa?

Apa saja yang menjadi kendala dalam penilaian aset desa?

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2760Un.08/FISIP/Kp.07.5/12/2021

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 16 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
 1. Dr. Mahmuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi
 Nama : Ichlasul Amal
 NIM : 170802117
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Pemanfaatan Apeel Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADES) Di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dikaji dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 31 Desember 2021



- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0806/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemerintahan Gampong Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ICHLASUL AMAL / 170802117**
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Desa Tibang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli (PADes) Di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

جامعة الرانيري

A R - R A N



Berlaku sampai : 11
September 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4. Lokasi Aset Desa Tengah



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Ichlasul Amal
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 09 Agustus 1998
Nomor Handphone : 0823-1821-8344
Alamat : Desa Tengah, Kec. Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya
Email : 170802117@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN 8 Aceh Barat Daya
Sekolah Menengah Pertama : MTsN 2 Aceh Barat Daya
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya

Setifikat

Ma`had Jamiah : A R A R A N I R Y | 2020 | Ma`had Al-Jami`ah
Toafl : 403 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : A | 2020 | Kantor Keuchik Desa Tengah

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Ichlasul Amal
NIM. 170802117